



Problematika Sita Jaminan Dalam Gugatan Sederhana: Studi Kasus Putusan Nomor 05/PDT.G.S/2020/PN SRL

Stefanus Vandeo Tarihoran^{1*}, Dianne Eka Rusmawati², Kasmawati³, Aprilianti⁴, Elly Nurlaili⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: vandeotarihoran024@gmail.com, dianne.eka@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, apriliantiunila@gmail.com, ellynurlaili@fh.unila.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 16 Juni 2026

ABSTRACT

Indonesia's civil justice system faces problems of case backlog, lengthy processes, and high costs that hinder access to justice. In response, the Supreme Court issued PERMA Number 4 of 2019 on Small Claims Procedure to provide fast (maximum 25 working days), simple, and affordable dispute resolution for claims up to IDR 500,000,000. This research examines the legal certainty of small claims through a case study of Decision Number 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl involving a credit default dispute at Sarolangun District Court. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through statute and case approaches. Data sources include primary legal materials comprising the 1945 Constitution, HIR/RBg, PERMA Number 4 of 2019, and Decision Number 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl, as well as secondary legal materials from books, journals, and related literature. Data were collected through library research and documentary study, then analyzed qualitatively to address the research problems. The findings indicate that the small claims procedure in Case Number 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl was conducted in accordance with PERMA Number 2 of 2015 as amended by PERMA Number 4 of 2019, with all procedural stages carried out properly and a default judgment (*verstek*) rendered within less than one month. Legal certainty was achieved in the normative, procedural, and temporal dimensions; however, executorial legal certainty remains an area requiring improvement, as enforcement of the judgment still necessitates further *aanmaning* and execution proceedings before the Head of the District Court and the State Assets and Auction Service Office (KPKNL).

Keywords: Small Claims, Legal Certainty, Civil Procedural Law, Access to Justice, PERMA 4/2019

ABSTRAK

Sistem peradilan perdata Indonesia menghadapi permasalahan penumpukan perkara, proses lama, dan biaya tinggi yang menghambat akses keadilan. Merespons hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat (maksimal 25 hari kerja), sederhana, dan berbiaya ringan dengan nilai gugatan maksimal Rp 500.000.000,-. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum gugatan sederhana melalui studi kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl yang melibatkan sengketa wanprestasi kredit di Pengadilan Negeri Sarolangun. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data bersumber dari bahan hukum primer meliputi UUD 1945, HIR/RBg, PERMA

Nomor 4 Tahun 2019, dan Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses gugatan sederhana dalam perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl telah berjalan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dengan seluruh tahapan terlaksana secara tertib dan putusan verstek dijatuhkan dalam waktu kurang dari satu bulan. Kepastian hukum telah terwujud dalam dimensi normatif, prosedural, dan temporal, namun kepastian eksekutorial masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaan putusan masih memerlukan proses aanmaning dan eksekusi lebih lanjut melalui Ketua Pengadilan Negeri dan KPKNL.

Kata Kunci: *Gugatan Sederhana, Kepastian Hukum, Hukum Acara Perdata, Akses Keadilan, PERMA 4/2019*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan modern menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya menjamin keadilan substantif, tetapi juga mampu memberikan akses hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat (Febrianti et al., 2025). Dalam konteks negara hukum, keberadaan hukum acara perdata memiliki posisi sentral sebagai instrumen formal untuk menegakkan hak-hak keperdataan melalui lembaga peradilan. Namun, praktik peradilan perdata di Indonesia selama ini masih menghadapi berbagai persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses pemeriksaan, tingginya biaya litigasi, dan kompleksitas prosedur yang sering kali menghambat masyarakat memperoleh akses keadilan secara efektif (Afrilianes et al., 2026; Sinaga et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan realitas praktik penyelesaian perkara di pengadilan.

Problematika tersebut semakin dirasakan dalam sengketa perdata bernilai kecil, khususnya perkara wanprestasi dan sengketa kredit sederhana (Baldwin, 1997). Tidak sedikit pencari keadilan yang enggan menempuh jalur litigasi karena biaya dan waktu yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai objek sengketa (Sinaga et al., 2025). Akibatnya, akses terhadap keadilan (*access to justice*) menjadi tidak merata dan cenderung hanya dapat dijangkau oleh pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar (Tampubolon, 2026). Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem hukum acara perdata konvensional belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menuntut efisiensi penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, reformasi mekanisme peradilan menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, efektif, dan inklusif.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Regulasi ini

menghadirkan mekanisme *small claim court* atau gugatan sederhana sebagai inovasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia (Djaman et al., 2021; Rhamadani Putri et al., 2024; Rosyid & Fikri, 2024). Gugatan sederhana dirancang untuk menyelesaikan perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan maksimal Rp500.000.000 melalui prosedur yang sederhana, pembuktian ringkas, dan jangka waktu penyelesaian paling lama 25 hari kerja. Kehadiran mekanisme ini merupakan langkah progresif Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (Bryant G. Garth & Mauro Cappelletti, 1978).

Secara konseptual, gugatan sederhana tidak hanya bertujuan memangkas birokrasi litigasi, tetapi juga merekonstruksi paradigma penyelesaian sengketa perdata yang sebelumnya cenderung formalistik dan prosedural menjadi lebih efektif dan berorientasi pada kemanfaatan hukum (Rosyid & Fikri, 2024). Dalam praktiknya, hakim dalam gugatan sederhana diberikan peran aktif (*actieve rechter*) untuk mengarahkan proses pemeriksaan agar berlangsung cepat dan efisien tanpa mengurangi perlindungan hak para pihak (Sandefur, 2014). Kehadiran mekanisme ini juga memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lembaga perbankan, maupun masyarakat umum dalam menyelesaikan sengketa bernilai kecil secara lebih terjangkau. Dengan demikian, gugatan sederhana memiliki dimensi strategis tidak hanya dalam reformasi peradilan, tetapi juga dalam mendukung stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi gugatan sederhana dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai persoalan normatif dan teknis. Salah satu persoalan yang menonjol adalah ketidakjelasan pengaturan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam mekanisme gugatan sederhana. Dalam hukum acara perdata, sita jaminan merupakan instrumen penting untuk menjamin pelaksanaan putusan dan mencegah tergugat mengalihkan objek sengketa selama proses pemeriksaan berlangsung. Akan tetapi, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme dan syarat penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana. Kekosongan norma tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi para pihak, khususnya kreditur dalam sengketa wanprestasi kredit.

Persoalan tersebut tampak nyata dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melawan Hayatullah Kumaini dan Yuyun Hartati terkait wanprestasi perjanjian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas objek agunan berupa tanah dan bangunan milik tergugat guna menjamin pelunasan kewajiban kredit. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Sarolangun menolak permohonan sita jaminan dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya indikasi penggelapan atau pengalihan aset oleh tergugat. Putusan ini menunjukkan adanya problematika penerapan hukum acara perdata umum ke dalam

mekanisme gugatan sederhana yang sejatinya didesain untuk bersifat sederhana dan cepat.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara prinsip efisiensi dalam gugatan sederhana dengan kebutuhan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor. Di satu sisi, gugatan sederhana ditujukan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan perkara, tetapi di sisi lain efektivitas putusan akan sulit tercapai apabila instrumen jaminan eksekutorial tidak dapat diterapkan secara optimal. Akibatnya, kemenangan penggugat dalam gugatan sederhana tidak selalu diikuti dengan kepastian pelaksanaan hak secara nyata. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mekanisme gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas gugatan sederhana dari aspek efektivitas penyelesaian perkara, akses keadilan, maupun implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Baldwin, 1997; Rosyid & Fikri, 2024; Sinaga et al., 2025; Zuckerman, 2013). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis problematika kepastian hukum sita jaminan dalam gugatan sederhana melalui studi kasus putusan pengadilan masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan gugatan sederhana sebagai instrumen reformasi peradilan tanpa mengulas secara mendalam persoalan eksekutorial dan perlindungan hak kreditor dalam praktik implementasinya. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian yang menghubungkan aspek kepastian hukum, efektivitas eksekusi, dan penerapan sita jaminan dalam mekanisme gugatan sederhana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang kuat. Secara akademik, penelitian ini penting untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya terkait harmonisasi antara hukum acara perdata umum dengan mekanisme gugatan sederhana sebagai *lex specialis*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi hakim, praktisi hukum, dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan penerapan sita jaminan yang lebih adaptif dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana.

Adapun *novelty* penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap dimensi kepastian hukum sita jaminan dalam gugatan sederhana melalui studi kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl. Penelitian ini tidak hanya mengkaji prosedur gugatan sederhana secara normatif, tetapi juga menelaah secara kritis hubungan antara efektivitas penyelesaian sengketa, perlindungan hak kreditor, dan problematika eksekutorial dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya rekonstruksi pengaturan sita jaminan dalam gugatan sederhana guna mewujudkan sistem peradilan perdata yang tidak hanya cepat dan sederhana, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma,

asas, dan sistem kaidah yang dianalisis secara konseptual maupun dogmatis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis kepastian hukum dan efektivitas penerapan gugatan sederhana dalam hukum acara perdata, khususnya terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl. Metode yuridis normatif relevan digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum, praktik peradilan, dan tujuan pembentukan regulasi gugatan sederhana sebagai instrumen *access to justice*. Menurut Marzuki (2021), penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi secara preskriptif dan argumentatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian berupaya menggambarkan secara sistematis mengenai mekanisme gugatan sederhana dalam proses hukum acara perdata di Pengadilan Negeri, sedangkan analitis dimaksudkan untuk mengkaji secara kritis penerapan norma hukum dalam praktik serta menilai tingkat kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan pengadilan tersebut (Aryani, 2021; Indratanto et al., 2020; Soekanto, 1986; Soekanto & Mamudji, 2001; Wicaksono & Ananto, 2021). Karakter analitis ini penting karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan prosedur gugatan sederhana, tetapi juga mengevaluasi problem normatif terkait sita jaminan, efektivitas putusan verstek, dan dimensi kepastian eksekutorial dalam penyelesaian sengketa wanprestasi kredit perbankan. Pendekatan demikian sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum deskriptif-analitis berfungsi menjelaskan hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan gugatan sederhana, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, efektivitas hukum, *access to justice*, dan asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan sebagai landasan teoritis penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl guna memahami bagaimana norma gugatan sederhana diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan. Pendekatan kasus penting digunakan karena putusan hakim merupakan bentuk konkret operasionalisasi norma hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 2 Tahun 2015, PERMA Nomor 4 Tahun 2019, serta Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan doktrin para ahli yang relevan dengan hukum acara perdata, gugatan sederhana, kepastian hukum, dan efektivitas hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang membantu memahami istilah maupun konsep hukum dalam penelitian. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini dimaksudkan agar analisis penelitian memiliki validitas teoritis dan kekuatan argumentatif yang memadai.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan gugatan sederhana dan hukum acara perdata. Sementara studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen putusan pengadilan, regulasi, dan arsip hukum yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian normatif berorientasi pada penelaahan dokumen hukum sebagai sumber utama analisis. Dalam konteks penelitian ini, dokumen Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl menjadi objek sentral untuk menilai bagaimana pengadilan menerapkan prinsip kepastian hukum dalam mekanisme gugatan sederhana, khususnya terkait penolakan sita jaminan dan pelaksanaan eksekusi putusan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi hukum. Tahap identifikasi dilakukan dengan memilah bahan hukum berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah penelitian. Tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum sesuai jenis dan hierarki normatifnya. Selanjutnya, sistematisasi dilakukan untuk menyusun bahan hukum secara runtut agar memudahkan proses analisis. Tahap interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna norma dan menemukan keterkaitan antara regulasi dengan praktik penerapan gugatan sederhana di pengadilan negeri. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum dan menilai penerapannya dalam praktik tanpa menggunakan perhitungan statistik. Pola berpikir deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari norma dan teori umum menuju penerapannya pada kasus konkret Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl. Analisis ini diarahkan untuk menjawab dua fokus utama penelitian, yakni proses gugatan sederhana dalam hukum acara perdata dan tingkat kepastian hukum yang dihasilkan dari penerapan mekanisme tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi ilmiah mengenai efektivitas gugatan sederhana sebagai instrumen reformasi peradilan sekaligus mengidentifikasi problem normatif yang masih menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Proses Gugatan Sederhana dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun

Gugatan sederhana merupakan instrumen reformasi hukum acara perdata yang dibentuk untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan perubahan paradigma penyelesaian sengketa perdata dari prosedur litigasi formalistik menuju model penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan aksesibel. Mekanisme tersebut diatur melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl, Pengadilan Negeri Sarolangun memeriksa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sarolangun terhadap Hayatullah Kumaini dan Yuyun Hartati terkait tunggakan kredit Kupedes. Nilai gugatan sebesar Rp49.677.557,00 memenuhi ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 karena berada di bawah batas maksimal Rp500.000.000,00 serta termasuk kategori sengketa wanprestasi yang dapat diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana. Selain itu, para pihak berada dalam yurisdiksi yang sama sehingga syarat domisili juga terpenuhi.

Secara prosedural, tahapan gugatan sederhana dalam perkara ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA, dimulai dari pendaftaran gugatan, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hakim tunggal, pemanggilan para pihak, pembuktian, hingga penjatuhan putusan. Penggunaan formulir gugatan sederhana dan pemeriksaan oleh hakim tunggal menunjukkan adanya simplifikasi prosedur yang bertujuan mempercepat penyelesaian perkara sekaligus menekan biaya litigasi. Dalam perspektif access to justice, penyederhanaan ini menjadi penting karena hukum acara perdata konvensional selama ini dinilai terlalu formalistik dan mahal bagi masyarakat pencari keadilan.

Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini memiliki arti strategis karena berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (screening mechanism) untuk memastikan bahwa perkara benar-benar memenuhi kualifikasi gugatan sederhana. Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa tunggakan kredit dengan nilai kecil dan alat bukti yang sederhana layak diperiksa melalui mekanisme quick adjudication. Tahap ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai adjudicator, tetapi juga sebagai penjaga kepastian prosedural (procedural gate keeper).

Asas peradilan cepat tercermin nyata dari durasi penyelesaian perkara. Gugatan didaftarkan pada 5 Agustus 2020 dan diputus pada 7 September 2020, sehingga keseluruhan proses berlangsung kurang dari satu bulan. Durasi ini jauh lebih singkat dibandingkan penyelesaian gugatan perdata biasa yang dapat berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Temuan ini menunjukkan

efektivitas gugatan sederhana dalam menciptakan kepastian temporal bagi para pihak, khususnya lembaga perbankan dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Meskipun para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, hakim tidak secara otomatis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Putusan verstek tetap didasarkan pada pemeriksaan alat bukti tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang, somasi, laporan tunggakan debitur, dan dokumen jaminan. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip kebenaran materiil tetap dijaga meskipun proses diselesaikan secara cepat.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menolak petitum sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan penggelapan atau pengalihan aset oleh para Tergugat sebagaimana disyaratkan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg. Penolakan ini menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak Tergugat. Dengan demikian, percepatan proses tidak menghilangkan prinsip *due process of law*.

Selain itu, hakim menolak permohonan pengosongan dan pelelangan langsung terhadap objek agunan. Hakim menegaskan bahwa pelaksanaan lelang tetap harus melalui mekanisme eksekusi yang sah melalui Ketua Pengadilan Negeri dan KPKNL sesuai Pasal 215 RBg dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa gugatan sederhana hanya menyederhanakan tahap adjudikasi, tetapi belum sepenuhnya menyederhanakan aspek eksekutorial. Dalam praktiknya, persoalan eksekusi masih menjadi titik lemah efektivitas gugatan sederhana.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana telah berhasil mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun demikian, efektivitas substansial gugatan sederhana masih menghadapi tantangan pada aspek pelaksanaan putusan. Dengan demikian, reformasi hukum acara perdata melalui gugatan sederhana dapat dikatakan berhasil pada tahap prosedural dan temporal, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kepastian eksekutorial.

Kepastian Hukum Gugatan Sederhana

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental negara hukum yang berfungsi menjamin prediktabilitas, konsistensi, dan perlindungan hak para pihak. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan, sedangkan Jan Michiel Otto menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila aturan diterapkan secara konsisten dan putusan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl, kepastian hukum terlihat pertama-tama pada dimensi normatif. Hakim menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 secara konsisten dalam menentukan kelayakan gugatan sederhana, mekanisme pemeriksaan, hingga penjatuhan putusan verstek. Selain itu, hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada

ketentuan Pasal 1313, 1320, 1238, dan 1243 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian dan wanprestasi. Konsistensi penerapan norma ini menunjukkan adanya kepastian hukum substantif karena setiap petitum diuji berdasarkan dasar hukum yang jelas dan terukur.

Kepastian prosedural juga tercermin dari tertibnya seluruh tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran gugatan, pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan para pihak, pembuktian, hingga putusan. Penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari satu bulan menunjukkan keberhasilan implementasi asas peradilan cepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ini, gugatan sederhana berhasil mengurangi formalitas prosedural tanpa menghilangkan kualitas pemeriksaan perkara.

Dari perspektif kepastian temporal, gugatan sederhana memberikan jaminan waktu penyelesaian yang lebih pasti dibandingkan litigasi perdata biasa. Bagi sektor perbankan, kepastian waktu memiliki arti penting karena sengketa kredit yang berlarut-larut dapat meningkatkan risiko kerugian ekonomi dan mengganggu stabilitas pembiayaan. Oleh sebab itu, gugatan sederhana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen efisiensi ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum eksekutorial masih menjadi persoalan utama. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetap memerlukan proses aanmaning dan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri dan KPKNL. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi gugatan sederhana baru berhasil menyederhanakan tahap pemeriksaan perkara, tetapi belum menyentuh secara optimal tahap pelaksanaan putusan. Akibatnya, perlindungan hak kreditur belum sepenuhnya efektif ketika debitur tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Secara dialektis, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara tujuan normatif gugatan sederhana dengan realitas implementasinya. Di satu sisi, negara berhasil menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan murah; namun di sisi lain, efektivitas pemulihan hak masih terhambat oleh prosedur eksekusi yang tetap kompleks dan memerlukan biaya tambahan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam gugatan sederhana belum sepenuhnya terwujud secara utuh karena masih menyisakan problem efektivitas eksekutorial.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum acara perdata, khususnya terkait mekanisme sita jaminan dan tata cara eksekusi dalam gugatan sederhana. Mahkamah Agung perlu membentuk pengaturan teknis yang lebih sederhana dan progresif agar putusan gugatan sederhana tidak berhenti pada kepastian normatif semata, tetapi juga mampu menghadirkan kepastian pemulihan hak secara konkret bagi para pihak.

SIMPULAN

Proses gugatan sederhana dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl telah dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4

Tahun 2019. Gugatan wanprestasi yang diajukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sarolangun memenuhi syarat formil dan materiil dengan nilai gugatan Rp49.677.557,00. Seluruh tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan, pembuktian, hingga putusan verstek, telah berjalan tertib dan diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Hal ini menunjukkan terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Kepastian hukum dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl telah terwujud dalam dimensi normatif, prosedural, dan temporal. Hakim menerapkan PERMA, KUHPerdara, dan RBg secara konsisten, proses persidangan berjalan sesuai hukum acara, serta perkara diselesaikan secara cepat dengan biaya terjangkau. Namun, kepastian hukum eksekutorial masih belum optimal karena pelaksanaan putusan tetap memerlukan proses aanmaning dan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri dan KPKNL.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrilianes, P. R., Sonata, D. L., Trijaya, M. W., Zazili, A., & Ariani, N. D. (2026). Gugatan Sederhana dalam Perspektif Access to Justice pada Perkara Wanprestasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 785–793. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4405>
- Aryani, C. (2021). Reformulasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan omnibus law. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 27–48. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>
- Baldwin, J. (1997). Introduction and background: The development of small claims in England and Wales. In *Small Claims In The County Courts In England And Wales* (pp. 1–20). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198264774.003.0001>
- Bryant G. Garth & Mauro Cappelletti. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. *27 Buffalo Law Review* 181, 1142. <https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142>
- Djaman, M. R. S., Mawuntu, R. J., & Pinasang, D. R. (2021). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pada pengadilan negeri Manado. *Lex Privatum*, IX(11), 36–45.
- Febrianti, J., Nizaruddin, & Putri, S. N. (2025). Efektivitas prosedur beracara perkara gugatan sederhana di pengadilan agama Sukadana. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), 103–117. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/3626>
- Indratanto, S. P., Nurainun, N., & Kleden, K. L. (2020). Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88–100. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rhamadani Putri, U., Dилоva, G., & Badri, A. (2024). Implementasi PERMA Nomor

-
- 4 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Pamulang Law Review*, 7(2), 259–270. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44830>
- Rosyid, A. N., & Fikri, A. (2024). Analisis urgensi perubahan peraturan gugatan sederhana Perma nomor 4 Tahun 2019. *Hukmy : Jurnal Hukum*, 4(2), 670–694. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i2.670-694>
- Sandefur, R. L. (2014). *Accessing justice in the contemporary USA: Findings from the community needs and services study How Common are Different Kinds of Civil Justice Situations, and Who*.
- Sinaga, Y., Manik, R., & Sinambela, J. (2025). Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. *Jurnal Hukum Justice*, 3(1).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, F. (2026). Mekanisme penerapan small claim court untuk menyelesaikan perselisihan bisnis akibat wanprestasi sebagai solusi bisnis cepat dan murah. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 154–167.
- Wicaksono, D., & Ananto, R. M. T. (2021). Tinjauan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11–30. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>
- Zuckerman, A. A. S. (2013). Civil procedure: Principles of practice and enforcement of civil judgments in modern litigation. *Cambridge Law Journal*, 72(1), 201–220.